



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABIDIN SILOINYANAN, Alias Abidin Siloin, Alias Udin Refra,

bertempat tinggal di Juli Yos Sudarso, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Marjan Tusang, S.H., M.H., Advokat yang tergabung dalam Law office Marjan Tusang, S.H., M.H. & Partners yang berdomisili di Jalan Cenderawasih SP-2 Ruko LBH Puraka Restorative Justice, Kota Timika Kabupaten Mimika (Papua) berdasarkan surat kuasa Nomor : 90/SK/2020/PN.TIM, tertanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT SUKU KAMORO (LEMASKO),

beralamat di Jl. Budi Utomo, Timika Indah, Kompleks Perumahan PT Freeport Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Albert Bolang, S.H., M.H. dan Demsi, S.H. Advokat yang tergabung dalam kantor hukum Law Office Justitia & Associates di Jalan Jend. Ahmad Yani No 14 Timika, kel. Kwamki, Kab. Mimika Prov Papua. , yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

YAYASAN PENGEMBANGAN AMUNGME DAN KAMORO (YPMK),

beralamat di Jl Yos Sudarso, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten yang dalam hal ini diwakili oleh Eustagius Berkasa, S.H., M.H., MED, Jabir Paca, S.H. dan Ricky David Mespaitella, S.H. Advokat yang tergabung dalam Eus Berkasa Law Office yang beralamat di Jalan Budi Utomo No 143 Timika, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1**

PT. FREEPORT INDONESIA, beralamat pada Plaza 89, 5th Floor Jalan Rasuna Said Kav, X-7 No 6 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Albert Bolang, S.H., M.H. Demsi, S.H., Eko Yadi Otto Geysler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrukin Kubiari, S.H., Adicondro Nugroho, S.H., LL.M.
Aliando Tobing, S.H. dan Antonio Kresna Ardhyto, S.H.
Advokat yang berkantor di Law Office Justitia & Associates di
Jalan Jend. Ahmad Yani No 14 Timika, kel. Kwamki,
Kab. Mimika Prov Papua. yang selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT 2

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara, saksi-saksi dipersidangan, beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar gugatan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan gugatannya bertanggal 27 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Register Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal bertanggal 27 Agustus 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Tentang “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian maka segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum;

Bahwa dengan mengkaji lebih mendalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 tersebut, maka berlaku sistem rule of law salah satu cirinya adalah dimana hakim tidak lagi hanya sebagai corong Undang - Undang melainkan membentuk dan membangun hukum dengan putusan- putusannya. Hal ini berarti juga Keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah bersifat independen atau bebas dari pengaruh kekuasaan lain;

Bahwa pada pasal 28D ayat (1) UUD NKRI TAHUN 1945 yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*)

Bahwa pada pasal 28G ayat (1) UUD NKRI TAHUN 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim



merupakan hak asasi;

II. Tentang Asas "*Point Dinteret poin daction*".

Bahwa tentang kepentingan PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Timika, secara teori berkaitan dengan adanya kepentingan berproses, artinya ada maksud dari tujuan diajukannya gugatan, dan unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan atas objek sengketa yang merupakan prasyarat untuk adanya *standing to sue* yaitu kedudukan minimal yang harus di punyai seseorang atau Badan Hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, halman apararel dengan adegium *point d'interest point action* (tiada kepentingan maka tiada gugatan). Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan secara substantive adalah merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang tolak ukurnya adalah adanya kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, adanya hubungan antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo*;

Dalam suatu perkara apabila dapat diupayakan dengan jalan perdamaian antara kedua belah pihak, maka pelaksanaan persidangan yang sederhana akan terlaksana (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

III. Kedudukan Hukum Para Pihak.

Bahwa semua perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan yang dibuat secara sah antara satu orang atau lebih (baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum) mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih guna melakukan suatu perbuatan yang telah disepakati oleh para pihak. Oleh sebab itu berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*), sebagaimana syarat pertama dari Pasal 1320 KUH-Perdata yakni "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" sehingga berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH-Perdata;

1. Bahwa Perseroan Terbatas (PT) Surya Kuasa Semesta (In Casu Penggugat) yang bergerak di bidang Konstruksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan AKTA Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di hadapan Notaris Sri Widodo, S.H.,M.Kn;

2. Bahwa Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) (IN CASU TERGUGAT) yang menggunakan Jasa Kontraktor milik PENGGUGAT untuk mengerjakan proyek pembangunan Kantor LEMASKO berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);

3. Bahwa Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMak) sekarang, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amugme dan Kamoro (LPMak) dahulu adalah lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat lokal suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan yang ada disekitar area Pertambangan PT Freeport di Indonesia di Kabupaten Mimika;

4. Bahwa Perusahaan PT Freeport Indonesia adalah Perusahaan pertambangandi Kabupaten Mimika-Papua, yang mempunyai peran sebagai pendonor dana kemitraan terhadap 2 (dua) lembaga yakni Lembaga Masyarakat Suku Amugme (LEMASA) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) di Kabupaten Mimika – Papua serta 5 (lima) suku kekerabatan yang berada di area pertambangan PT Freeport Indonesia, sebagaimana usai dilakukan penandatanganan perjanjian donor dana antara PTFI dengan YPMak di Hotel Rimba Papua, Manajemen Perusahaan PT Freeport Indonesia bahwa kontrak PTFI dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 2041, maka perjanjian pengelolaan dana kemitraan (Donor) juga berlaku hingga tahun 2041. oleh sebab itu Pihak YPMak (sekarang) LPMak (dahulu) dan Perusahaan PT Freeport Indonesia juga ditarik sebagai pihak Tergugat untuk tanggung renteng dan/atau bertanggungjawab bersama dalam perkara aquo;

Bahwa PENGGUGAT selaku Badan Pengurus pada Perseroan Terbatas (PT), mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT, maka sesuai dengan pasal 118 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) hubungan hukum para pihak adalah sah menurut hukum, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang daerah hukumnya mencakup domisili TERGUGAT, TURUT TERGUGAT-I, dan TURUT TERGUGAT-II.

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT dan keadaan hukum yang menjadi dasar mengajukan Gugatan Wanprestasi ini adalah didasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terurai sebagai berikut:

TENTANG POKOK PEKARA

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai salah satu Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak pada bidang Konstruksi berdasarkan AKTA Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat dihadapan Notaris Sri Widodo, S.H,M.Kn;
2. Bahwa sejak tahun 1999, sampai dengan tahun 2017, TERGUGAT telah menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mengerjakan proyek-proyek Pembangunan pada LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT SUKU KAMORO (LEMASKO) (In Casu Tergugat);
3. Bahwa pada tahun 2002, PENGGUGAT melakukan pekerjaan, Pembangunan Pagar Kantor LEMSKO dan pembangunan Kantor LEMASKO, yang terletak di Jl. A. Yani No. 5 Timika Papua, dengan nilai sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah), berdasarkan rekapitulasi dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh TERGUGAT untuk tahun anggaran 2002/2003;
4. Bahwa PENGGUGAT telah selesai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Poin 3, TERGUGAT tidak belum melaksanakan kewajiban untuk membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah), maka pada tahun 2004, TERGUGAT membuat Surat Penyerahan Aset LEMASKO Nomor 01/LEMASKO/I.E.1/I/2004 kepada PENGGUGAT untuk ditempatinya;
5. Bahwa pada tahun 2017, TERGUGAT kembali menggunakan jasa Perseroan Terbatas (PT) sehingga sebelum melakukan pekerjaan PENGGUGAT dengan TERGUGAT menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 114/DPA-PP-LEMASKO/D.I.II/IX/2017, tertanggal 19 September 2017, Tentang 1) Rehap Sarana Dan Prasarana Kantor; 2) Rehap Pagar Keliling

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan; 3) Pembangunan Pos Jaga, Drainase & Menara Tower; dan 3) Pembangunan Pos Jaga, Drainase & Menara Air; waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari Kalender, dengan menetapkan jumlah biaya pekerjaan sebesar Rp. 20.244.180.000, (dua puluh miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah;

6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), TERGUGAT bersedia membayar Uang Muka 30% (tiga puluh persen), namun sampai pekerjaan selesai, TERGUGAT tidak pernah melakukan Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) maupun pembayaran pertermin yakni dari TERMIN-1, TERMIN-2, dan TERMIN-3;

7. Bahwa sampai dengan tahun 2019, TERGUGAT belum dapat melaksanakan kewajibannya, maka Ketua Lemasko sebelumnya (Robertus Waraoepa, S.H) membuat dan menandatangani SURAT PERNYATAAN Nomor: 60/DPA-LEMASKO/ D.1.II/I/2019, tentang batas waktu pembayaran kepada PENGUGAT, yang pada pokoknya dinyatakan dalam Surat Pernyataan tersebut, bersedia dan sanggup untuk membayar tagihan dari PENGUGAT dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan Surat Pernyataan, dan hitungan kerugian sebelumnya 20% (dua puluh persen) menjadi dua kali lipat yaitu 40% (empat puluh persen) dari tagihan / Modal

8. Bahwa setelah pekerjaan selesai sampai dengan tahun 2020, TERGUGAT tidak melakukan pembayaran sesuai dengan anggaran yang telah dituangkan pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) sebagaimana dijelaskan diatas, maka PENGUGAT mengirimkan SOMASI Pertama dan terakhir Nomor: 02/Pdt.S/VIII/2020/MT.P pada tanggal 10 Agustus 2020 kepada TERGUGAT;

9. Bahwa apabila dihitung sejak disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), maka telah melebihi waktu yang disepakati, maka oleh sebab itu patut dinyatakan TERGUGAT telah melalaikan kewajiban dan/atau Ingkar Janji kepada PENGUGAT;

10. Bahwa meskipun PENGUGAT telah SOMASI kepada TERGUGAT ditembuskan kepada TURUT TERGUGAT-1 dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT-2 sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak mengidahkan SOMASI dimaksud atau setidaknya mempunyai itikad baik, menghubungi PENGUGAT untuk mencari solusi hukum terbaik;

11. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak mempunyai Itikad Baik untuk menyelesaikan perkara *aquoyang* telah melewati jangka waktu, maka dengan demikian perbuatan dilakukan oleh Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) (In Casu Tergugat) adalah merupakan PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI), maka PENGUGAT menuntut kepada TERGUGAT untuk bertanggungjawab dalam perkara aquo melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan kepada PENGUGAT;

12. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan INGKAR JANJI/ WANPRESTASI, maka PENGUGAT mengalami kerugian berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan juga biaya - biaya lain adalah sebagai berikut:

I. SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 114/DPA-PP-LEMASKO/D.I.II/IX/2017, tertanggal 19 September 2017, antara PT. Surya Kuasa Semesta dengan Pihak Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) Tentang Rehab Sarana dan Prasarana, Pembangunan Pos Jaga, Drainase, dan Menara Tower Air. PENGUGAT telah menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Jumlah nilai sebesar Rp. 3.273.000.000,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

2. BORONGAN PEKERJAAN BERDASARKAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/REKAPITULASI, Pekerjaan Pembangunan Pagar Kantor LEMASKO dan Bangunan Kantor LEMASKO yang terletak di Jl. A. Yani No. 5 Timika untuk tahun anggaran 2002/2003, dengan jumlah nilai sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah)

II. BIAYA - BIAYA LAIN.

Bahwa untuk menyelesaikan persoal ini, PENGUGAT telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim



menjual aset aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak guna menyelesaikan persolan ini sehingga dengan biaya-biaya tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT melakukan Inkar Janji/Wanprestasi yakni biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milliar rupiah);

13. Berdasarkan Surat Pernyataan Ketua LEMASKO (Robertus Waraoepa, S.H) pada pokoknya menyatakan bersedia dan sanggup membayar pada tahun 2019 terhadap semua sisa tagihan sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan sisa hutang lain dari PENGUGAT, jika tidak dibayar pada tahun 2019, maka perhitungan pembayaran dari 20% menjadi 40% (empat puluh persen) setiap bulan dari Modal;

14. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ketua LEMASKO (Robertus Waraoepa, S.H) sebagaimana dijelaskan diatas, maka Rincian Perhitungan Kerugian Pengugat pada tabel dibawah ini:

Jadi total kerugian yang dialami Pengugat sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Rekapitulasi, Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dan biaya-biaya lain adalah sebesar Rp. 576.335.000.000, (lima ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

15. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar Perbuatan Inkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1243 KUHPdata *"Penggantian Biaya, Kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan:*

16. Bahwa merupakan suatu prinsip dan kekuatan hukum yang diterima, baik berdasarkan hukum tertulis maupun dikembangkan melalui Yurisprudensi gugatan ganti rugi yang didasarkan pada

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Inkar Janji (Wanprestasi) dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 1243 KUHPdata, menurut Subekti syarat dikatakan Wanprestasi adalah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Tidak melakukan apa yang akan dilakukan;
- Apa yang dia janjikan, tetapi tidak seperti yang dijanjikan;
- Apa yang dia janjikan tetapi sudah terlambat;
- Sesuatu yang menuntut perjanjian tidak dapat dilakukan

17. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon: agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;

18. Bahwa untuk menjamin, agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan/memindahtangankan harta kekayaannya kepada pihak lain, berdasarkan pasal 1239 KUHPdata, jo pasal 227 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) cukup beralasan hukum apabila PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa;

Tanah dan Bangunan seluas 3.313 M² Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00947, terletak di Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Propinsi Papua, berbatasan;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah La Ode
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Amole
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel Amole
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. A. Yani. Yang teletak di Jalan A. Yani No. 5 Timika Papua;

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT didasarkan dengan Bukti-bukti yang sah serta berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*Uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan dalil gugatan yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika agar berkenan dan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sah dan Mengikat serta Berkekuatan Hukum terhadap Surat-Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta surat Pernyataan Ketua LEMASKO berikut ini:

3.1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 114/DPA-PP-LEMASKO/D.II/IX/2017, tanggal 19 September 2017, antara PT. Surya Kuasa Semesta dengan Pihak Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) tentang Paket Pekerjaan: 1) Rehab Saranan dan Prasarana Kantor; 2) Rehab Pagar Keliling Bangunan; 3) Pembangunan Pos Jaga, Drainase dan Menara Air dengan jumlah nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.273.000.000,- (tiga milliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

3.2. Rekapitulasi / Rencana Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2002/2003; A) Pembangunan Pagar Kantor LEMASKO; B) Pembangunan Gedung Kantor LEMASKO, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milliar enam ratus juta rupiah).

3.3. Surat Pernyataan Ketua Lemasko Nomor: 60/DPA-LEMASKO/D.1.II/I/2019, tertanggal 31 Januari 2019.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT baik sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Hasil Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan biaya - biaya lain sebesar Rp. 576.335.000.000, (lima

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa atau (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari kepada PENGGUGAT, jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap aset TERGUGAT berupa;

6.1. Tanah dan Bangunan seluas 3.313 M² Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00947, terletak di Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Propinsi Papua, berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah La Ode;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Amole;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel Amole ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. A. Yani. Yang terletak di Jalan A. Yani No. 5 Timika Papua

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain (*Uit voerbaar bijvooraad*);

8. Menghukum TURUT TERGUGAT-I dan TURUT TERGUGAT-II tanggung renteng/ bertanggungjawab dalam perkara aquo;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau:

Jika Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak Hadir Kuasa Hukumnya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan secara tertulis bertanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV mengatur bahwa Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut merupakan hak dari Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat merupakan perihal yang sah dan cukup beralasan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perihal pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut adalah sah dan beralasan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim dari buku Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut, namun segala biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan pencabutan surat gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Tim adalah sah menurut Hukum;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp2.036.000,00 (dua juta tiga puluh enam ribu Rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Rabu, tanggal 2 Desember 2020**, oleh kami, kami **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** dan **WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **EKA HENNY Y.P.F. SULI, S.H.** Panitera Pengganti, kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EKA HENNY Y.P.F. SULI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 150.000,00
3.	Pemanggilan	: Rp 1.840.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp2.036.000,00

(dua juta tiga puluh enam ribu Rupiah)